# BAB III

# OBJEK PENELITIAN

## 3.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

### 3.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Sejak pembentukannya selama lebih kurang 50 tahun, wilayah Kabupaten atau Kota di Jawa Barat bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut sumber daya air, sumber daya alam dan pemanfaatan lahan, sumber daya hutan, sumber daya pesisir dan laut serta sumber daya perekonomian. Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kota Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten atau Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari: 16 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 584 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan. Adapun monografinya:

**Tabel 3.1**
**Jumlah Penduduk di Jawa Barat**
***Number of Large Population in Jawa Barat***
**2005 – 2008**

| **Kabupaten/Kota** ***Regency/City*** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
|---|---|---|---|---|
| **Kab/*Reg*** | | | | |
| 01. Bogor | 4 100 934 | 4 216 186 | 4 316 236 | 4 402 026 |
| 02. Sukabumi | 2 224 993 | 2 240 901 | 2 258 253 | 2 277 020 |
| 03. Cianjur | 2 098 644 | 2 125 023 | 2 149 121 | 2 169 984 |
| 04. Bandung | 4 263 934 | 4 399 128 | 3 038 038 | 3 116 056 |
| 05. Garut | 2 321 070 | 2 375 725 | 2 429 167 | 2 481 471 |
| 06. Tasikmalaya | 1 693 479 | 1 743 324 | 1 792 092 | 1 839 682 |
| 07. Ciamis | 1 542 661 | 1 565 121 | 1 586 076 | 1 605 891 |
| 08. Kuningan | 1 096 848 | 1 118 776 | 1 140 777 | 1 163 159 |
| 09. Cirebon | 2 107 918 | 2 134 656 | 2 162 644 | 2 192 492 |
| 10. Majalengka | 1 191 490 | 1 197 994 | 1 204 379 | 1 210 811 |
| 11. Sumedang | 1 067 361 | 1 089 889 | 1 112 336 | 1 134 288 |
| 12. Indramayu | 1 760 286 | 1 778 396 | 1 795 372 | 1 811 764 |
| 13. Subang | 1 421 973 | 1 441 191 | 1 459 077 | 1 476 418 |
| 14. Purwakarta | 770 660 | 784 797 | 798 272 | 809 962 |
| 15. Karawang | 1 985 574 | 2 031 128 | 2 073 356 | 2 112 433 |
| 16. Bekasi | 1 953 380 | 1 991 230 | 2 032 008 | 2 076 146 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. Bandung Barat | - | - | 1 493 225 | 1 531 072 |
| **Kota/*City*** | | | | |
| 18. Bogor | 844 778 | 855 846 | 866 034 | 876 292 |
| 19. Sukabumi | 287 760 | 294 646 | 300 694 | 305 800 |
| 20. Bandung | 2 315 895 | 2 340 624 | 2 364 312 | 2 390 120 |
| 21. Cirebon | 281 089 | 285 363 | 290 450 | 298 995 |
| 22. Bekasi | 1 994 850 | 2 040 258 | 2 084 831 | 2 128 384 |
| 23. Depok | 1 373 860 | 1 393 568 | 1 412 772 | 1 430 829 |
| 24. Cimahi | 493 698 | 506 250 | 518 985 | 532 114 |
| 25. Tasikmalaya | 594 158 | 610 456 | 624 478 | 637 083 |
| 26. Banjar | 173 576 | 177 118 | 180 744 | 184 577 |
| **Jawa Barat** | **39 960 869** | **40 737 594** | **41 483 729** | 42 194 869 |

Sumber : Suseda 2008, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

### 3.1.2 Letak Geografis

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' LS dan 104°48' - 104°48 BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dan Selat Sunda di barat. Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda) luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km2 atau 4.435.461 Ha.

Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan

tengah. Dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Propinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 35.746,26 Km2.

### 3.1.3 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

Masa depan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat akan ditentukan oleh kondisi kepemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan dengan segala aspeknya yang meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan dan ketertiban. Sehubungan dengan hal itu Provinsi Jawa Barat memiliki visi filosofis yang berorientasi kedepan, menuju kehidupan yang lebih baik. Visi merupakan cita-cita, cita-cita Provinsi Jawa Barat tidak dibatasi oleh waktu, namun hanya dibatasi oleh ‘ruang’ yakni “Provinsi Jawa Barat”, cita-cita dimaksud dinyatakan dalam visi Provinsi Jawa Barat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025, Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2008-2013 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai *agent of development* (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan

masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: **"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera"**.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut:

Mandiri: adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis *e-government*, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.

Dinamis: adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.

Sejahtera: adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Jawa Barat dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktifitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi

berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antarwilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan berlanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan diatasi secara bertahap isu-isu ini mencakup aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penangan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

## 3.2 Gambaran Umum Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat

### 3.2.1 Sejarah Berdirinya Lembaga LPSE Provinsi Jawa Barat

Pendirian lembaga LPSE sejalan dengan program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2003-2008 khususnya dalam usaha meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendirian Lembaga LPSE merupakan salah satu tonggak reformasi birokrasi di pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Lahirnya *e-government* dan e-*procurement* di Indonesia dimulai dengan keluarnya Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Keputusan Presiden tersebut mengijinkan proses pengadaan melalui *e-procurement*. Instansi mulai mengembangkan sistem EGP contohnya Pemerintah Kota Surabaya mengawali pengembangan dan penerapan EGP sejak tahun 2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2005.

Pada tahun yang sama, Departemen Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Peraturan Menteri PU Nomor 207/PRT/M/2005 yang mengatur Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik di lingkungan departemen tersebut. Departemen Komunikasi dan Informatika mengembangkan pula sistem EGP dengan nama SePP (Sistem *e*-Pengadaan Pemerintah) sejak tahun 2004 untuk digunakan oleh instansi-instansi pemerintah. *E-procurement* di Kota Surabaya dan SePP Depkominfo digunakan pula oleh instansi lain, baik *melalui hosting* terpusat atau di*install* di *server* masing-masing.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Bappenas pada tahun 2006 sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. *E-procurement* menjadi salah satu dari 7 *flagship* Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas. Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada saat itu baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas.

Pada bulan Desember 2007, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan pemekaran Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Adanya Keppres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamya pengembangan dan implementasi *electronic government procurement*.

Sejak awal pengembangannya, LPSE membawa semangat *free lisence*. LPSE dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *Java* dan menggunakan *database Postgre* SQL. Sistem LPSE di*install* di sistem berbasis *Linux*.

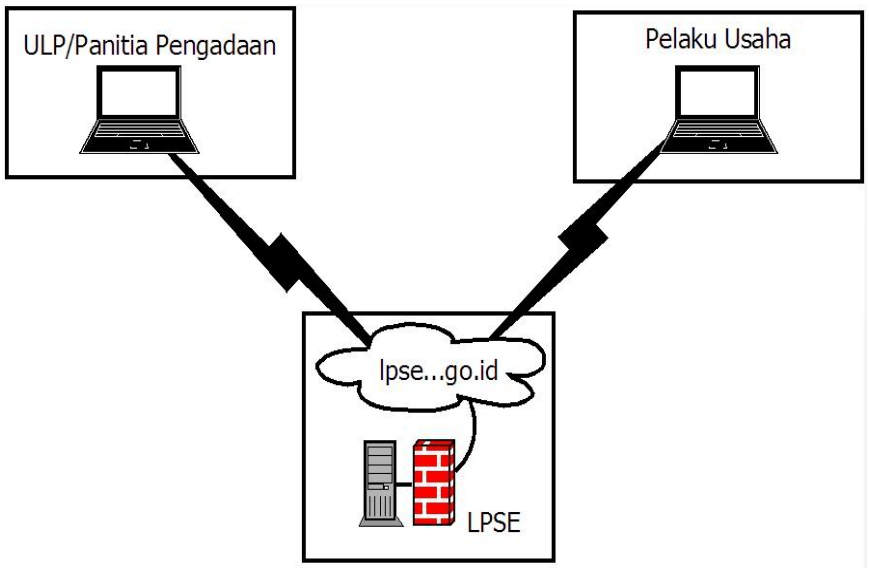
### 3.2.2 Visi dan Misi Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang dan jasa yang didirikan oleh

Kementerian, Lembaga, Perguruan Tinggi, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Pejabat Pengadaan pada Kementerian, Lembaga, Perguruan Tinggi, BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.

LPSE sebagai unit kerja wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 15, 16 dan 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atas pemenuhan hal tersebut LKPP akan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaannya.

**Gambar 3.1**
**Alur Pelelangan**




Sumber : www.lkpp.go.id Tahun 2008

Keberadaan visi dan misi dari LPSE Provinsi Jawa Barat dicantumkan, untuk menentukan arah dan tujuan pelelangan barang dan jasa bagi inovasi dalam

otomasi LPSE Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan dalam hal pelayanan. Adapun visi LPSE Provinsi Jawa Barat adalah Kredibel dalam mewujudkan Pengadaan yang Kredibel, dan misi LPSE Provinsi Jawa Barat : Mewujudkan aturan yang jelas didukung monitoring dan evaluasi yang handal, dikelola oleh sumber daya manusia yang professional serta adanya kepastian hukum, sehingga belanja pemerintah lebih efisien dan efektif untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

### 3.2.3 Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab LPSE Provinsi Jawa Barat

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Layanan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi sebagai berikut:

1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
2) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
3) Menyiapkan dokumen pengadaan.
4) Mengumumkan pengadaan barang dan jasa di surat kabar nasional dan atau provinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional.
5) Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
7) Mengusulkan calon pemenang. Dan
8) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan atau pejabat yang mengangkatnya: menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang jasa dimulai.

### 3.2.4 Fungsi LPSE Provinsi Jawa Barat

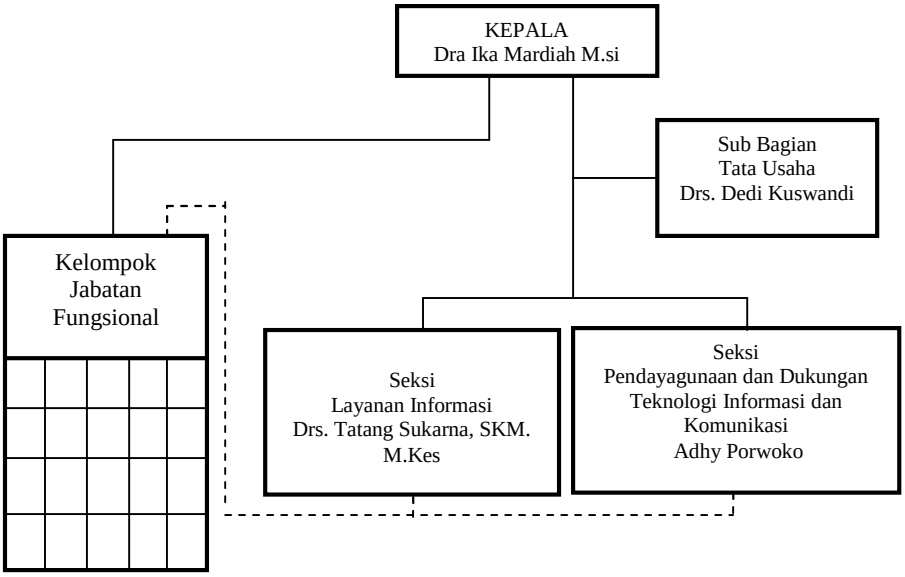
LPSE akan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1) Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
2) Menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang dan jasa.
3) Menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia barang dan jasa.
4) Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang dan jasa. dan
5) Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang dan jasa.

### 3.2.5 Struktur Organisasi LPSE Provinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi dicantumkan, karena berhubungan dengan kinerja aparatur dalam pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing bidang, yang akhirnya akan meningkatkan kinerja aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat dalam hal pelayanan.

**Bagan 3.1**
**Struktur Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik**
**Provinsi Jawa Barat**




Sumber : Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Jawa Barat 2008

Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh panitia pengadaan yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa.
2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola:
3. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimulai;
4. Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
5. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan atau unit layanan pengadaan;
6. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia pengadaan atau unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya;
7. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian atau kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa dan
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian atau kontrak; dan menindaklanjuti temuan Pengelola LPSE.

## 3.3 Gambaran Umum *E-Procurement* yang diterapkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat

*E-procurement* merupakan sebuah istilah dari pengadaan (*procurement*) atau pembelian secara elektronik. *E-procurement* merupakan bagian dari e-bisnis

dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan.

*E-procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut.

Pembelian dan penjualan online mengefisienkan proses pengadaan dan mengurangi biaya operasi dengan mengurangi pengeluaran untuk waktu administrasi dan memperpendek birokrasi. Penerapan e-procurement mendorong upaya transaksi dari pusat pembuat pesanan hingga titik kebutuhan pada pengguna desktop bisnis.

Kesesuaian terhadap perjanjian dengan pemasok yang dipilih melalui katalog *online* yang mana dilihat-lihat oleh para pengguna untuk menemukan item yang dibutuhkan. Fitur utama *e-procurement* meliputi : Katalog elektronik untuk item-item standar dan inti, kemampuan *punch-out* ke situs-situs *web* pemasok untuk produk-produk yang dinamis dan bermacam-macam, memunculkan kembali daftar-daftar permintaan dan belanja untuk item-item yang dibeli secara teratur, jalur-jalur persetujuan yang menyatu (*built-in*) untuk menjalankan kendali anggaran belanja, kemampuan untuk memberi laporan informasi manajemen yang detil.

### 3.3.1 Latar belakang *E-Procurement*

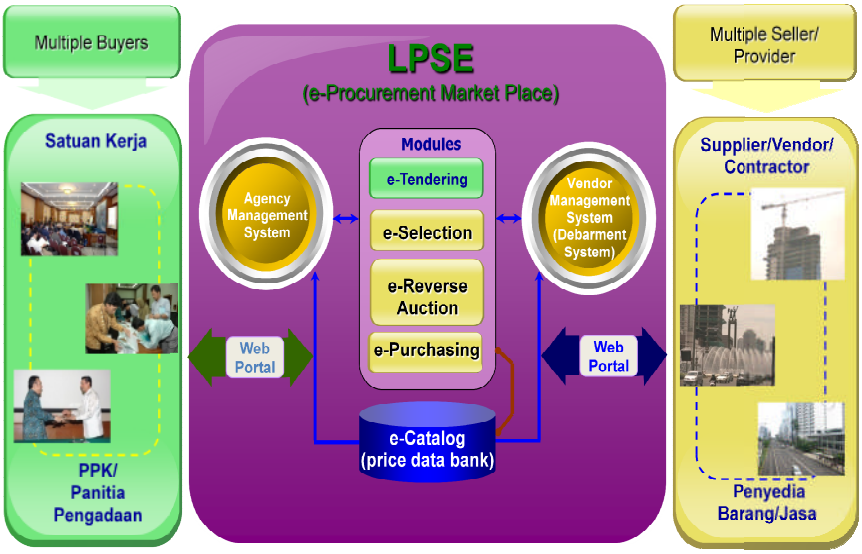
Pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, sejak tahun 2004 efisiensi (mencapai harga pasar) akan dicapai apabila proses pengadaan transparan, diikuti dengan jumlah peserta yang cukup banyak, dan mengedepankan proses persaingan yang sehat.

*E-Procurement* dalam imlementasinya mampu mendukung interoperabilitas dan jaminan keamanan data (*security*), dimana dalam prosesnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga proses akan sangat terbuka, yang pada gilirannya persaingan sehat yang adil dan Non-Diskrimina antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong, sehingga efisiensi dan efektifitas belanja negara segera dapat terwujud.

### 3.2.2 Arsitektur *E-Procurement*

Perkembangan teknologi telah mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Sistem pelelangan yang ada di pemerintahan Jawa Barat yang pada asalnya menggunakan sistem lelang secara manual. Dengan pelelangan secara elektronik ini maka pemerintah telah berkembang kepada sistem elektronik dengan menggunakan sistem *E-procurement* adapun arsitektur *E-procurement* sebagai berikut:

**Gambar 3.2**
**Alur *E-Procurement***




Sumber : LPSE Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Proses alur *e-procurement* dalam pelelangan barang dan jasa. PPK atau panitia pengadaan akan melaksanakan pelelangan barang dan jasa, pelelangan dapat dibenakan menjadi beberapa modules diantaranya *e-tendering*,*e-selection*,*e-reverse auction* dan *e-purchasing* setelah melalui modules maka data yang masuk akan di seleksi dan informasi lelang akan diterbitkan sehingga proses lelang dapat dilaksanakan.

### 3.2.3 Tampilan *E-Procurement*

*E-Procurement* digunakan mulai dari tahun 2004, *e-procurement* digunakan untuk mencegah tindakan korupsi di Jawa Barat yaitu kualitas layanan publik melalui penataan sistem pengadaan barang dan jasa melalui LPSE. Adapun

tampilan *e-procurement* yang berada pada LPSE Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

**Gambar 3.3**
**Tampilan Awal Situs LPSE Provinsi Jawa Barat**




Sumber : Situs LPSE Provinsi Jawa Barat 2009

Mendaftarkan sebagai peserta penyedia barang dan jasa dapat dilaksanakan pada tampilan diatas ini, peserta lelang yang telah terdaftar di LPSE dapat dengan langsung login dengan memasukan *User ID* dan *Password Peserta.* Peserta lelang yang belum menjadi peserta penyedia barang dan jasa dapat mendaftarkan nama perusahaannya pada kolom pendaftaran penyedian barang dan jasa. Setelah meng Klik kolom pendaftaran maka tampilan akan berubah seperti yang terdapat dibawah ini :

**Gambar 3.4**
**Menu pendaftaran**

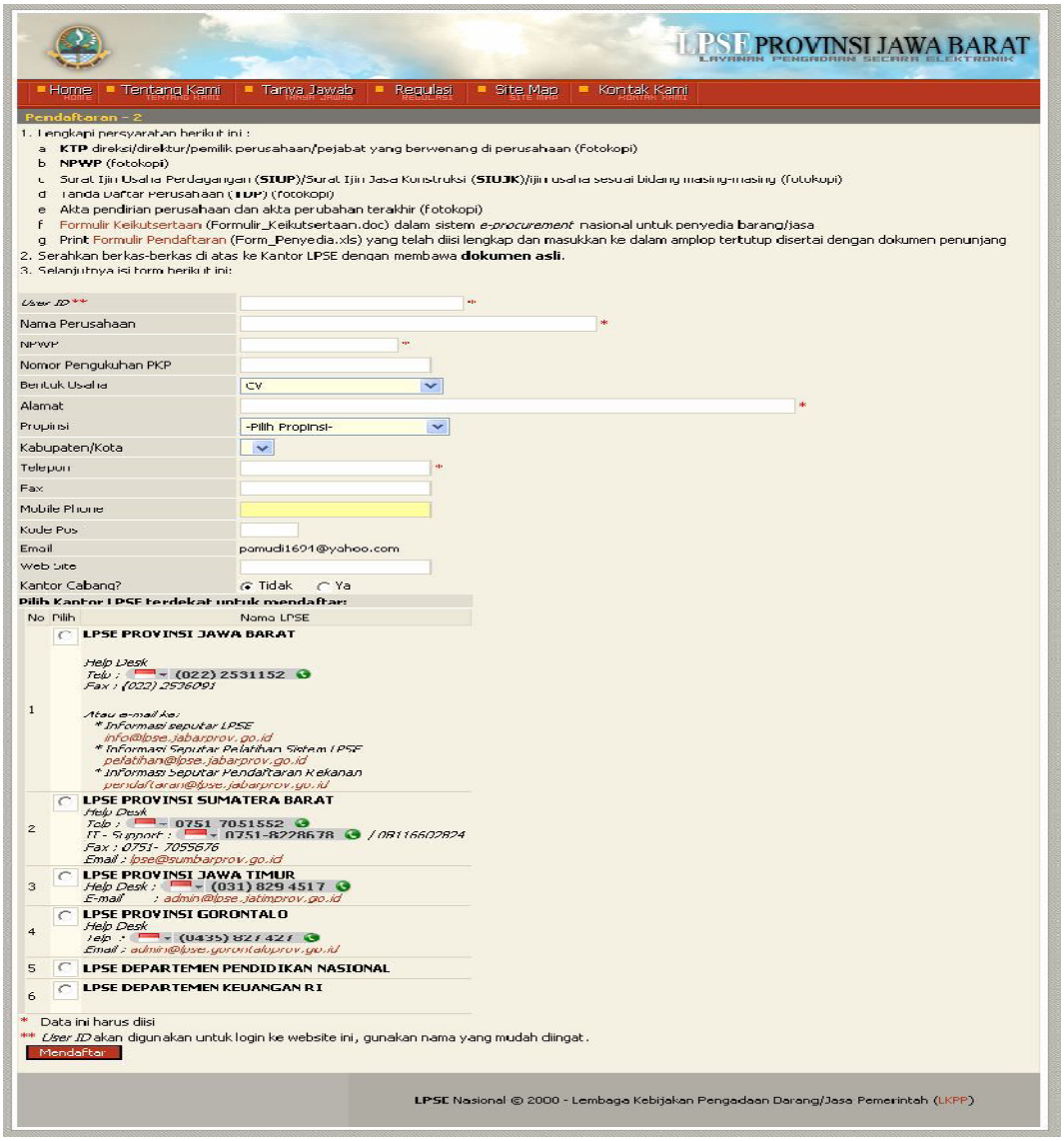



Sumber : Situs LPSE Provinsi Jawa Barat 2009

Pada Tampilan diatas Penyedia Barang dan Jasa diminta untuk memasukkan alamat *email* dari perusahaannya serta *mendownload file* Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan, kemudian klik ”Mendaftar”.

Proses meng-Klik tombol ”Mendaftar” di atas maka sistem akan mengirimkan *email* ke alamat *e-mail* perusahaan dengan *subject* ”Konfirmasi *Email* Rekanan”, buka *email* tersebut kemudian ikuti perintahnya. Proses berikutnya sesuai petunjuk *email* ”Konfirmasi *Email* Rekanan” perusahaan di haruskan mengisi formulir seperti gambar berikut ini :

**Gambar 3.5**
**Formulir pendaftaran**




Sumber : Situs LPSE Provinsi Jawa Barat 2009

Proses Mendaftar pada tahap 3 ini adalah mengirimkan data perusahaan ke database LPSE yang akan digunakan sebagai bahan verifikator untuk memferivikasi keaslian data dengan data fisik perusahaan. Selesai pendaftaran maka rekanan akan mendapatkan *user ID* yang akan digunakan untuk login ke *Website* LPSE Provinsi Jawa Barat

**Gambar 3.6**
**Tampilan Tanya Jawab antara Rekanan dengan Aparatur LPSE**



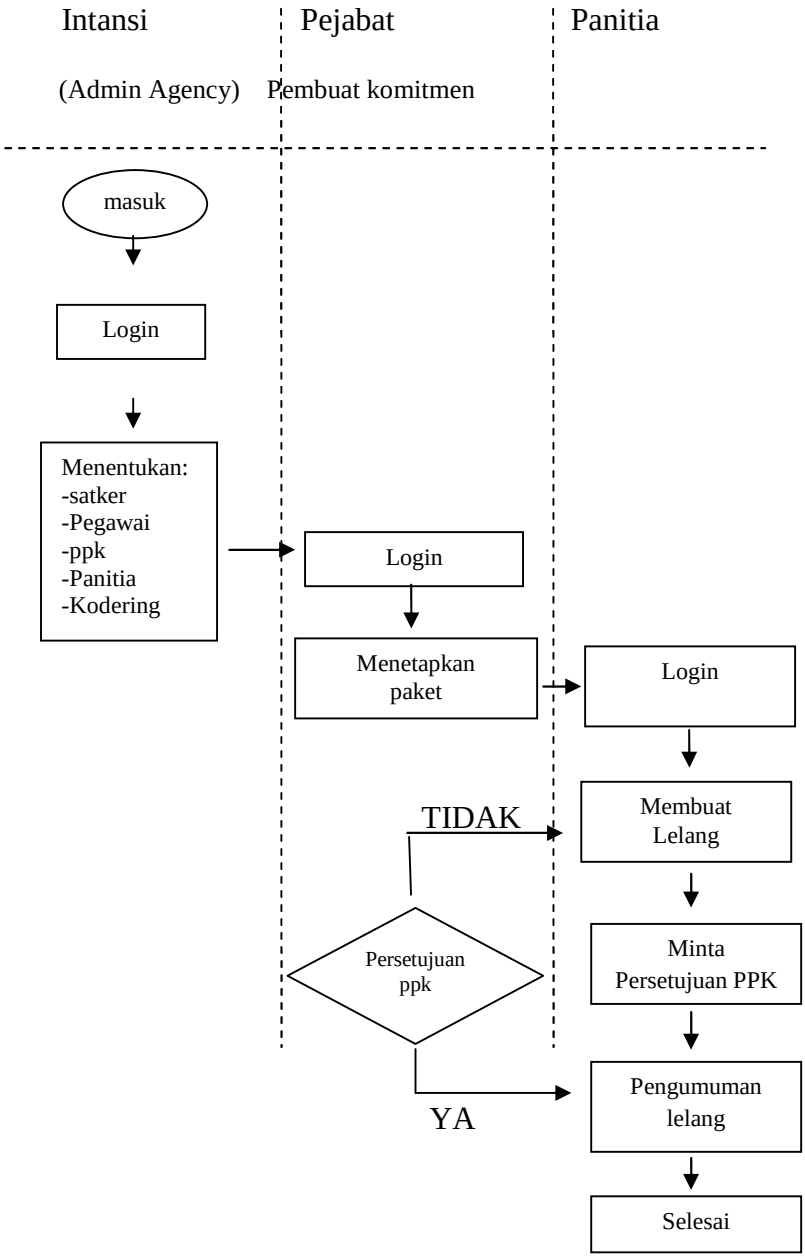

Sumber : Situs LPSE Provinsi Jawa Barat 2009

Pada tampilan diatas rekanan dapat berinteraksi dengan aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan – pertanyaan yang tersedia meliputi hal – hal mengenai pelelangan barang dan jasa serta keluhan – keluhan yang dialami oleh rekanan.

### 3.2.4 Alur Proses Lelang Secara Elektronik

Alur proses lelang secara elektronik merupakan gambaran dalam proses pelelangan barang dan jasa. Ketransparanan dalam proses lelang barang dan jasa dapat dipahami oleh peserta lelang barang dan jasa. Adapun alur proses lelang secara elekrtonik seperti dibawah ini :

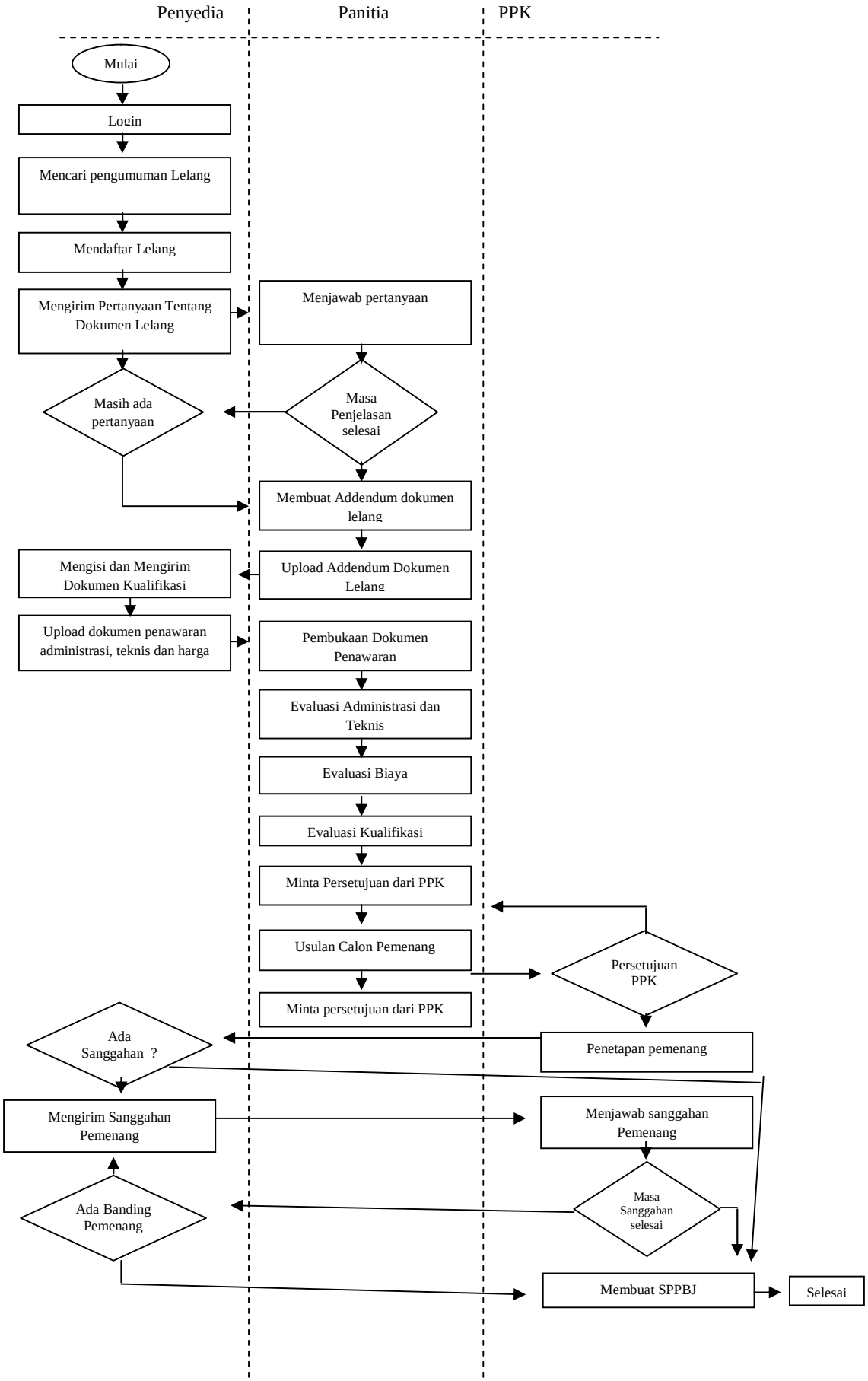
**Bagan 3.2**
**Alur Proses Lelang Secara Elektronik**




Sumber : LPSE Provinsi Jawa Barat 2009

Proses alur yang terdapat diatas dapat menggambarkan proses lelang secara elektronik dalam proses pelelangan ini LPSE Prpvinsi Jawa Barat dapat dengan mudah untuk membentuk panitian dengan cara pertama mulai diadakan barang yang akan dilelang lalu masuk pada login menentukan panitia dalam pelelangan barang dan jasa setelah penetapan panitia lelang maka panitia lelang meminta persetujuan dari PPK, setelah mendapat persetujuan panitia lelang akan memberikan pengumuman tentang lelang barang dan jasa.

**Bagan 3.3**
**Alur Proses Lelang Secara Elektronik**



Alur proses aplikasi pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu pendaftaran penyedia barang atau jasa, persiapan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan terdiri dari *e*-Lelang pengadaan barang atau jasa, pascakualifikasi dengan *e*-Lelang pengadaan barang atau jasa, prakualifikasi.

Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik, terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang atau jasa di LPSE sebagai vendor. Penyedia Barang atau Jasa LPSE (Verifikator *Certificate Authority*) mendaftar (Registrasi) terlebih dahulu dengan download formulir pendaftaran kemudian mengisi dan mencetak formulir pendaftaran, setelah selesai kemudian mengirim formulir pendaftaran.

Formulir pendaftaran akan diverifikasi dengan berkas pendukung penyedia barang dan jasa. Setelah pendaftaran disetujui kemudian mengirim notifikasi untuk mendownload berkas pemdaftaran lelang. Vendor dapat Login untuk melihat persetujuan data dan menerima notifikasi untuk perbaikan data. Apabila sudah perbaikan kemudian mengirim notifikasi untuk perbaikan data kembali. Setelah itu mengirim *certificate* via *email*.

Persiapan pengadaan barang dan jasa pemerintah didalamnya terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang dan jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Persiapan lelang melibatkan, pengelola LPSE sebagai *Agency*, PJPK, dan Panitia Pengadaan. mendaftar dan Login.

Panitia menetapkan paket, kemudian menentukan sistem pengadaan, dokumen lelang panitia meminta persetujuan dari PJPK dan kemudian diadakan pengumuman lelang.

Proses pelelangan melibatkan penyedia barang dan jasa, *e*-Lelang pengadaan barang dan jasa pascakualifikasi dengan penyedia barang dan jasa panitia pengadaan dan mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang (masa penjelasan selesai, ada perubahan dok lelang, perubahan aspek teknis, persetujuan PJPK). Penyedia Barang dan Jasa menayangkan hasil evaluasi biaya menayangkan hasil evaluasi administrasi dan teknis terhadap 3 penawar terendah menayangkan hasil evaluasi kualifikasi seluruh penawaran pagu dana evaluasi administrasi dan teknis terhadap 3 penawar terendah dan tidak ada yang memenuhi syarat.

Panitia Pengadaan *e*-Lelang pengadaan barang dan jasa pascakualifikasi dengan penyedia barang dan jasa mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang perubahan aspek teknisi persetujuan PJPK membuat *addendum* dokumen lelang penyedia barang dan jasa meng-*upload* dokumen penawaran (administrasi dan teknis) dan penawaran (penawaran harga) penayangan hasil evaluasi administrasi dan teknis penayangan hasil evaluasi biaya penayangan hasil evaluasi kualifikasi.

Panitia pengadaan membuka dokumen penawaran tidak atau ada yang memenuhi syarat membuka dokumen (penawaran biaya) seluruh penawaran pagu dana evaluasi kualifikasi tidak atau ada yang memenuhi syarat penyedia barang dan jasa panitia pengadaan mengadakan *e*-Lelang pengadaan barang dan jasa prakualifikasi dengan yang lulus penyedia barang dan jasa mengirim pertanyaan

tentang dokumen lelang (perubahan dokumen lelang, perubahan aspek teknis) kemudian membuat *addendum* dokumen lelang dengan cara men-*download*.

*Addendum* (tata cara perubahan dan penambahan perjanjian) dokumen lelang dan *upload* dokumen penawaran pembukaan dokumen penawaran (administrasi teknis dan harga) setelah itu penyedia barang dan jasa panitia pengadaan menayangan hasil evaluasi administrasi dan teknis penayangan hasil evaluasi biaya penayangan hasil evaluasi (evaluasi biaya seluruh penawaran pagu dana) pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama (manual) persetujuan PJPK dan penetapan pemenang.

Panitia pengadaan barang dan jasa mengirim sanggahan menyampaikan dokumen pendukung penawaran *(hard copy*) *e*-Lelang pengadaan barang dan jasa prakualifikasi dengan penyedia barang dan jasa panitia pengadaan men-*download* dokumen prakualifikasi dan penawaran mengisi dokumen prakualifikasi dan penawaran. Evaluasi prakualifikasi penyedia barang dan jasa mengirim sanggahan prakualifikasi penjelasan pertanyaan (perubahan dokumen lelang dan perubahan aspek teknis) minta persetujuan PJPK pesetujuan PJPK membuat addendum dokumen lelang kemudian *upload* dokumen penawaran (administrasi dan teknis) dan (penawaran harga) pembukaan dokumen penawaran (administrasi dan teknis)

Penyedia barang dan jasa serta panitia pengadaan menayangkan hasil evaluasi (administrasi, teknis ,evaluasi biaya dan kualifikasi) pembukaan dokumen (penawaran biaya) seluruh penawaran pagu dana evaluasi kualifikasi pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama (manual) dan mendapatkan persetujuan PJPK.